

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP
PENANGKAPAN IKAN ILEGAL (*ILLEGAL
FISHING*)¹**

Oleh : Sela Anisa Potabuga²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal dan bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan ilegal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah, karena tidak memiliki izin untuk itu yang diancam pidana penjara dan denda serta pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 2. Penerapan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal merupakan upaya untuk menegakkan hukum, kedaulatan dan yurisdiksi Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara Hukum yang berdaulat.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Penangkapan Ikan, Ilegal

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menentukan pada Pasal 25A, bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang."³ Negara Republik Indonesia adalah salah satu Negara Kepulauan, dengan berbagai potensi sumber daya alam lautnya yang besar seperti perikanan.

Sehubungan dengan maraknya kegiatan pencurian ikan (*illegal fishing*), yang paling banyak terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh

kapal-kapal ikan asing.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Perikanan pada Pasal 97 ayat (1) "Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama ini berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam polka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵

Kejahatan melakukan penangkapan ikan secara tidak sah dalam wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia, terjadi antara lain dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing yang pengaturannya menurut hukum pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, ialah yang tercantum pada Pasal 76A yang menyatakan sebagai berikut "Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri."⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 76A inilah maka praktik perampasan, pembakaran dan/atau penggelapan kapal ikan asing yang terbukti melakukan pencurian ikan menjadi dasar hukumnya.

Perkara-perkara tentang pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing, seperti yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menyerahkan penanganan kapal ikan ilegal asal Vietnam berisi 500 karung ikan yang ditangkap di perairan Laut Natuna Utara ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kapal BV 8909 TS itu ditangkap karena menangkap ikan tanpa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH; Marthin N. Tooy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101541

³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 25A)

⁴ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 111

⁵ Luhut MP. Pangaribuan, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi. Pengantar, Ketentuan, dan Pertanyaan-Pertanyaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2019, hal. 79

⁶ Lihat UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Pasal 76A)

izin.⁷ Dalam banyak perkara mengenai pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing, selain proses hukumnya berupa perampasan terhadap kapal ikan objek perkara, juga terhadap kapal ikan yang terbukti dilakukan sebagai sarana melakukan kejahatan dapat dimusnahkan, termasuk ditenggelamkan.

Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di Indonesia lazimnya dilakukan oleh suatu perusahaan perikanan sehingga terkait erat dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*). Pada umumnya, melalui suatu badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, maka pengadaan atau pembelian kapal-kapal yang harganya cukup mahal, hanya dapat diperoleh melalui badan usaha tersebut yang dinamakan sebagai korporasi. Menurut Marwan Effendy, pengertian korporasi erat kaitannya dengan terminologi badan hukum (*rechtspersoon*) yang ada dalam hukum perdata.⁸

Penangkapan dan proses perampasan bahkan penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang didirikan berdasarkan ketentuan badan hukum asing, tentunya rentan menimbulkan gugatan balik kepada Pemerintah khususnya aparat penegak hukum Indonesia. Dalam rangka inilah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi asing yang melakukan kejahatan di bidang perikanan dan kelautan Indonesia, menjadi bagian permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sudah tentu, penerapan hukum pidana Indonesia terhadap penangkapan ikan secara ilegal menjadi permasalahan umumnya yang menjadi titik perhatian di dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini, yang berkaitan dengan penerapan dan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan ilegal?

⁷ "Ditangkap Bakamla, Kapal Ilegal Vietnam Berisi 500 kg Ikan Diserahkan ke KKP," Dimuat pada: <https://news.detik.com/berita/d-4607679/ditangkap-bakamla-kapal-ilegal-vietnam-berisi-500-kg-ikan-diserahkan-ke-kkp>. Diakses tanggal 29 Agustus 2019.

⁸ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012, hal. 85

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif.⁹ Sedangkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengemukakan bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menjadi pengaturan hukum utama pada pembahasan ini, yang dilandasi oleh beberapa bahan pertimbangannya, sebagai berikut:¹¹

- a. Bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidayaan ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 12

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 24

¹¹ Lihat UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Konsiderans "Menimbang")

hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Kegiatan penangkapan ikan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, ditentukan pengaturannya dengan melarang beberapa ketentuannya antara lain disebutkan pada Pasal 8 ayat-ayatnya sebagai berikut:¹²

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha

pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- (5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Ilegal

Dibahas dari aspek penegakan hukumnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, mengamanatkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sesuai Pasal 59 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut."¹³

Pengawasan atau patroli di wilayah perairan dan di wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia, bukanlah hal yang mudah karena demikian luasnya wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Kapal-kapal ikan asing akan mudah menyelip di pulau yang satu agar tidak terlihat dan tertangkap oleh kapal-kapal patroli.

Penegakan hukum melalui kegiatan tugas dan fungsi serta kewenangan Bakamla, akan berlanjut ke sidang pengadilan sebagai wujud penerapan hukumnya sesuai dengan jenis tindak pidana yang terjadi.

Penangkapan ikan oleh kapal-kapal ikan asing (berbendera selain bendera Indonesia) yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan

¹² Lihat UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Pasal 8)

¹³ Lihat UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Pasal 59 ayat (3))

Perikanan (KKP), sejumlah 45 kapal asing, yang terdiri dari 18 kapal Malaysia, 18 Kapal Vietnam, dan 1 kapal Panama, sedangkan sebanyak 93 rumpun ilegal milik nelayan Filipina dan 5 rumpun ilegal nelayan Malaysia telah ditertibkan.”¹⁴

Pemberitaan yang sama juga mengenai perkara kapal ilegal asal Panama yakni MV Mika, ditangkap oleh Kapal Motor (KM) Orca 03 dan Orca 02 Jumat 12 Juli 2019 di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Selat Malaka. Berdasarkan pemeriksaan atas kapal tersebut, MV Nika ditemukan tidak menyimpan alat tangkap di dalam palka. Karena itu, mereka diduga kuat melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perikanan. Sementara itu, terkait pidana lainnya seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga masih dalam penyelidikan oleh penyidik yang tergabung dalam Satgas 115. Disisi lain, Satgas 115 dengan beberapa negara lain dan Interpol sedang mengupayakan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana terorganisir lintas batas.¹⁵

Berdasarkan putusan tersebut, maka penerapan ketentuannya ialah didasarkan pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 93 ayat (2), dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Menurut Pasal 27 ayat (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.” Kemudian, dalam Pasal 93 ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI

¹⁴ “KKP Kembali Tangkap 2 Kapal Asing Tak Berizin dari Filipina,” Dimuat pada : <https://bisnis.tempo.com/read/1231827/kkp-kembali-tangkap-2-kapal-asing-tak-berizin-dari-filipina-full%view-ok>. Diakses tanggal 29 Agustus 2019

¹⁵ “KKP Serahkan Berkas Perkara Kapal Ilegal Asal Panama ke Kejaksaan,” Dimuat pada : <https://bisnis.tempo.com/1235493/kkp-serahkan-berkas-perkara-kapal-ilegal-asal-panama-ke-kejaksaan-full%view-ok>. Diakses tanggal 29 Agustus 2019

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Penerapan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tersebut, terhadap nahkoda kapal ikan berbendera Filipina dikenakan ancaman pidana penjara dan denda, serta terhadap barang-barang bukti, termasuk kapal penangkap ikan dirampas untuk dimusnahkan.

Perampasan barang-barang bukti adalah penerapan dari pidana tambahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.”¹⁶

Penerapan perampasan barang-barang bukti tersebut di dalam praktik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), seringkali diikuti dengan tindakan berupa penenggelaman kapal ikan hasil rampasan, sekaligus untuk memberikan efek jera terhadap kapal-kapal ikan asing lainnya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah, karena tidak memiliki izin untuk itu yang diancam pidana penjara dan denda serta pidana tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Penerapan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal merupakan upaya untuk menegakkan hukum, kedaulatan dan yurisdiksi Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara Hukum yang berdaulat.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 20

B. Saran

1. Perlu penambahan kapal patroli dalam rangka menjaga dan mengawasi serta untuk menegakkan hukum di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Negara Republik Indonesia.
2. Perlu penerapan ancaman pidana penjara maupun denda maksimal terhadap kejahatan penangkapan ikan ilegal baik di wilayah perairan Republik Indonesia maupun di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amrullah M. Arief, *Perkembangan Kejahatan Korporasi. Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Ardhiwisastra Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Effendy Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Pangaribuan Luhut M.P., *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi. Pengantar,*

Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2019.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Tribawono Djoko, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Tunggal Arif Johan, *Pengantar Hukum Laut*, Harvarindo, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 85/PID/2018/PT MND.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Website

“Ditangkap Bakamla, Kapal Ilegal Vietnam Berisi 500 kg Ikan Diserahkan ke KKP,” Dimuat pada :
<https://news.detik.com/berita/d-4607679/ditangkap-bakamla-kapal-ilegal-vietnam-berisi-500-kg-ikan-diserahkan-ke-kkp>. Diakses tanggal 29 Agustus 2019.

“Kapal Asing Mengintai”, dimuat pada Harian Kompas, Senin 17 Juni 2019.

“KKP Kembali Tangkap 2 Kapal Asing Tak Berizin dari Filipina,” Dimuat pada:
<https://bisnis.tempo.com/read/1231827/kkp-kembali-tangkap-2-kapal-asing-tak-berizin-dari-filipina-full%view-ok>. Diakses tanggal 29 Agustus 2019.

“KKP Serahkan Berkas Perkara Kapal Ilegal Asal Panama ke Kejaksaan,” Dimuat pada:
<https://bisnis.tempo.com/1235493/kkp-serahkan-berkas-perkara-kapal-ilegal-asal-panama-ke-kejaasaan-full%view-ok>. Diakses tanggal 29 Agustus 2019.

“Penangkapan Ikan Ilegal,” Dimuat pada:
<https://id.wikipedia.org/wiki/penangkapan-ikan-ilegal?fbclid=IWAR2jwj0al6uUpmF14AROXEzhEz7UTcxFDWzWuy2-RXjr9KhikyWYM>. Diakses tanggal 29 Agustus 2019

“Penangkapan Ikan”, dimuat pada:
<https://id.wikipedia.org/wiki/penangkapan-ikan>. Diakses tanggal 29 Agustus 2019

Sumber Lainnya

Bahan kuliah Hukum Pidana

Bahan Kuliah Hukum Perikanan